


# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



**Dr. BAMBANG SUGIANTO, SH. M.Hum**  
**NIDN : 0201016901**

# HIERARKI KEKUASAAN KEHAKIMAN



PASAL 10 AYAT (1)  
KEKUASAAN KEHAKIMAN

MAHKAMAH AGUNG



- PERADILAN UMUM
- PERADILAN AGAMA
- PERADILAN MELITER
- **PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

# MAHKAMAH AGUNG



## **PENGADILAN TINGKAT BANDING**

- PENGADILAN TINGGI UMUM
- PENGADILAN TINGGI TUN
- PENGADILAN TINGGI AGAMA
- PENGADILAN TINGGI MELITER



## **PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**


- PENGADILAN NEGERI
  - PENGADILAN TUN
- PENGADILAN AGAMA
- PENGADILAN MELITER

# NEGARA HUKUM INDONESIA


Pasal 24 UUD 1945 merupakan dasar sistem peradilan menyebutkan:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dibawahnya PN, PA, PM, PTUN dan Mahkamah Konstitusi.
2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan undang-undang

## **LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN**

1. MA (*Mahkamah Agung*)
  2. MK (*Mahkamah Konstitusi*)
  3. KY (*Komisi Yudisial*)
- 

# NEGARA HUKUM DAN PERADILAN ADMINISTRASI



# CIRI-CIRI NEGARA HUKUM


## Menurut F.J Stahl

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. *Adanya Peradilan Administrasi.*


## Menurut Sri Sumanteri

1. Pemerintahan berdasarkan per-uu-an
2. Jaminan Hak Asasi Manusia
3. Pembagian Kekuasaan
4. Lembaga Pengawasan terhadap Peradilan

# TUJUAN PEMBENTUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA



MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK RAKYAT YANG BERSUMBER DARI HAK-HAK INDIVIDU



MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT YANG DIDASARKAN KEPADA KEPENTINGAN BERSAMA DARI INDIVIDU YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT TERSEBUT. (KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG PARIPURNA DPR RI. MENGENAI RUU PTUN TANGGAL 29 APRIL 1986).



# LANDASAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA



PASAL 24 UNDANG-UNDANG DASAR 1945



UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN



UU NO. 5 TAHUN 1986, UU NO. 9 TAHUN 2004  
DENGAN PERUBAHAN 51 TAHUN 2009 TENTANG  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

# HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara  
**(HUKUM FORMIL)**

# JENIS PERKARA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA


## A. GUGATAN

1. Pertanahan
2. Kepegawaian
3. Perizinan
4. Lingkungan Hidup
5. Tender/Pengadaan Barang  
Jasa
6. Badan Hukum/Partai Politik
7. Kepala Desa Dan Perangkat  
Desa
8. Kepala Daerah
9. Proses Pemilihan Umum
10. Pergantian Antar Waktu
11. Ketenagakerjaan
12. Sengketa Informasi  
Publik/KIP
13. Pengadaan Tanah
14. Fiktif Positif
15. Penyalahgunaan  
Wewenang
16. Tindakan Administrasi  
Pemerintahan
17. Merk

## B. PERMOHONAN

1. Fiktif Positif
2. Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang


## C. PENYELESAIAN PERKARA TUN KHUSUS

1. Keterbukaan Informasi Publik ( Undang-Undang No.14 Tahun 2008)
  2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (*Undang-Undang No.02 Tahun 2012*)
  3. Permohonan Penyalahgunaan Wewenang (*Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Pasal 21*)
  4. Permohonan Fiktif Positif (*Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Pasal 53*)
- 

# PERBEDAAN PERADILAN


| NO | PERBEDAAN        | ACARA TUN  | ACARA PERDATA                          |
|----|------------------|--|--|
| 1  | Subjek/Pihak     | Pejabat Negara<br>Lawan<br>Masyarakat dan<br>BH Swasta | Masyarakat<br>Lawan<br>Masyarakat      |
| 2  | Pangkal Sengketa | Putusan TUN  | Kepentingan<br>Pribadi Subyek<br>Hukum |
| 3  | Tindakan         | PMH PTUN   | PMH dan<br>Wanprestasi                 |
| 4  | Peran Hakim      | Aktif  | Pasif                                  |

# SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


1. UNDANG-UNDANG (ADMINISTRASI NEGARA TERTULIS)
  2. PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA (KEBIASAAN ADMINISTRASI NEGARA)
  3. YURISPRODENSIS
  4. PENDAPAT AHLI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
- 


# ASAS HUKUM ACARA PTUN


1. Asas praduga rechtmating ( vermoeden van rechtmatigheid, prasumptio iustae causa). Ini terdapat pada pasal 67 ayat (1) UU PTUN. (*Gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan badan*)
2. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan ktun yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Terdapat pada pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a

3. Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)
  4. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judex facti, maupun kasasi dengan ma sebagai puncaknya.
  5. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobyektifan putusan peradilan. Pasal 24 uud 1945 jo pasal 4 4 uu 14/1970.
- 



6. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan ( Pasal 4 UU No.14/1970).
  7. Asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menertapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau dilengkapi dengan pertimbangan (pasal 62 uu ptun), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya (Pasal 63 UU PTUN).
- 

8. Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 17 dan pasal 18 uu 14/1970 jo pasal 70 uu ptun).
  9. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan di mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara, dan puncaknya adalah mahkamah agung.
- 


10. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium. ( Pasal 48 uu ptun).
  
  11. Asas obyektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang di sebutkan di atas, atau hakim atau paniteratersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketanya. (Pasal 78 dan pasal 79 uu ptun).
- 

# **KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



## KOMPETENSI ABSOLUTE.

ADALAH BERBICARA MENGENAI BADAN PERADILAN APA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI SUATU PERKARA. APAKAH PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN MILITER, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. (*Pasal 4 UU PTUN*).

- CONTOH :
1. Masalah pidana di PN
  2. Masalah pajak di pengadilan pajak
  3. Masalah administrasi negara di PTUN
  4. Anggota TNI melakukan tindak pidana di pengadilan militer.
- 

## KOMPETENSI RELATIF.

ADALAH BERBICARA MENGENAI PENGADILAN TUN YANG MANA BERWENANG UNTUK MENGADILI SUATU PERKARA. (*Pasal 54 UU PTUN*).

CONTOH : Suatu tindak hukum administrasi yang terjadi di Palembang maka yang berwenang untuk mengadili adalah PTUN Palembang.

Gugagatan diajukan oleh penggugat dimana posisi tergugat terjadi peristiwa hukum administrasi negara.

# KEKUASAAN DAN KEWENANGAN MENGADILI

PASAL 47 UU NOMOR 5 TAHUN 1985

PTUN BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA,  
MEMUTUSKAN DAN MENYELESAIKAN SENGKETA  
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA


SENGKETA TUN ADALAH SENGKETA YANG  
TIMBUL BIDANG TUN ANTARA ORANG ATAU  
BADAN HUKUM PERDATA DENGAN BADAN  
ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA

# KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

PASAL 1 AYAT (3) SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG BERSIFAT KONGKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG



# SENGKETA TUN



Muncul jikalau seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan

# JENIS PUTUSAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA




1. Putusan Bersifat Konkret/Nyata
2. Putusan Fiktif/Abstrak (*Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014*)
  - A. Fiktif Positif
  - B. Fiktif Negatif

***Keputusan fiktif positif***, Sikap diam atau pengabaian pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hukum perdata, dalam hitungan waktu tertentu, yang mana hal tersebut merupakan kewajibannya

***Keputusan fiktif negatif***, Mengartikan sikap diam badan atau pejabat TUN sebagai suatu keputusan penolakan dan terhadap KTUN fiktif positif, sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara ini diartikan sebagai suatu pengabulan terhadap permohonan yang diajukan

# PROSES PERADILAN ADMINISTRASI



## **HUKUM ACARA PTUN**

Adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara). Dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.


# HUKUM ACARA PTUN, YAITU:

1. KETENTUAN PROSEDUR BERPERKARA DIATUR BERSAMA-SAMA DENGAN HUKUM MATERIILNYA PERADILAN DALAM BENTUK UU ATAU PERTURAN LAINNYA.
2. KETENTUAN PROSEDUR BERPERKARA DIATUR TERSENDIRI MASING-MASING DALAM BENTUK UU ATAU BENTUK PERATURAN LAINNYA.

Hukum acara PTUN dalam UU-PTUN dimuat dalam pasal 53 samapai dengan pasal 141. UU-PTUN terdiri atas 145 pasal. Dengan demikian komposisi hukum materiil dan hukum formilnya adalah hukum materiil sebanyak 56 pasal, sedangkan hukum formil sebanyak 89 pasal.

# HUKUM ACARA TUN

HUKUM MATERIL ADALAH HUKUM  
YANG MENGATUR TENTANG ADMINISTRASI




HUKUM FORMIL ADALAH HUKUM  
YANG MENGATUR BAGAIMANA MEMPERTAHAN  
HUKUM MATERIL

# SUBYEK DAN OBYEK DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

---







## SUBYEK PENGGUGAT PTUN

Orang, masyarakat dan badan hukum baik privat dimana haknya dirugikan oleh negara melalui keputusan

## SUBYEK TERGUGAT PTUN

Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis baik pejabat pusat maupun pejabat di daerah

# OBJEK SENGKETA TUN




OBJEKNYA ADALAH  
PUTUSAN BEJABAT TATA USAHA NEGARA TERTULIS  
(Pasal 1 ayat (3) UU PTUN)

UU No. 30 Tahun 2014  
Mengenal Putusan Fiktif

# PUTUSAN PEJABAT TUN

Putusan yang dikeluarkan dan berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN dan termasuk sengketa administrasi kepegawaian

## **Sengketa administrasi kepegawaian:**

- ❑ Keputusan Pengangkatan
  - ❑ Keputusan Mutasi
  - ❑ Keputusan Pemberhentian
- 

# SENGKETA TUN

## 1. SENGGKETA INTERNAL

SENGKETA ANTARA ADMINISTRASI NEGARA YANG TERJADI DALAM LINGKUNGAN ADMINISTRASI TUN


## 2. SENGGKETA EKSTERNAL

SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA DENGAN RAKYAT ATAU BADAN HUKUM PERDATA

# KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA TUN

1. ORANG PERORANGAN
2. BADAN HUKUM PERDATA


*(PENGGUGAT)*




3. PEJABAT TATA USAHA NEGARA

*(TERGUGAT)*

# PENYELESAIAN SENGKETA TUN

1. BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DIBERIKAN WEWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SECARA ADMINISTRATIF ATAU BANDING ADMINISTRASI
  2. MELALUI PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUSKAN DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TUN
- 

# ALASAN GUGATAN TUN

1. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
  2. BADAN ATAU PEJABAT TUN MENGELUARKAN KEPUTUSAN TELAH MENGGUNAKAN WEWENANG UNTUK TUJUAN LAIN
  3. BADAN ATAU PEJABAT TUN WAKTU MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN PUTUSAN DILUAR TUJUAN WEWENANGNYA
- 



PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP TUN 90 HARI  
TERHITUNG SEJAK SAAT DITERIMAHNYA ATAU  
DIUMUMKAN KEPUTUSAN BADAN ATAU  
PEJABAT TATA USAHA NEGARA



# SYARAT-SYARAT GUGATAN TUN

1. GUGATAN HARUS MEMUAT
  - A. NAMA PENGGUGAT
  - B. NAMA JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT
  - C. DASAR GUGATAN (*Posita-dalil gugatan*)
  - D. TUNTUTAN (*Petitum-Tuntutan*)
  
2. APABILA GUGATAN DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH KUASA, MAKA GUGATAN DISERTAI SURAT KUASA YANG SAH

3. GUGATAN SEDAPAT MUNGKIN JUGA  
DISERTAI KEPUTUSAN TUN YANG  
DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT

# ACARA PEMERIKSAAN DI PTUN


## 1. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA SINGKAT

DILAKUKAN APABILA TERJADI PERLAWANAN (VERZET) ATAS PENETAPAN YANG DIPUTUSKAN OLEH KETUA PENGADILAN DALAM RAPAT PERMUSYAWARATAN

## 2. PEMERIKSAAN PERSIAPAN


PEMERIKSAAN PERSIAPAN DILAKUKAN TERHADAP GUGATAN YANG YANG DIAJUKAN PENGGUGAT  
*(PASAL 63)*

PEMERIKSAAN PERSIAPAN DILAKUKAN SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK SENGKETA  
PERBAIKAN GUGATAN

3. PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENANGGUHAN  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN
  4. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT
  5. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
- 

# PEMBUKTIAN PTUN

ALAT BUKTI PTUN (PASAL 100 S/D 106 UU  
NO.5 TAHUN 1985

1. Surat atau tulisan
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi
  4. Pengakuan para pihak
  5. Pengetahuan hakim
- 

# HUKUM ACARA PTUN DAN SUBYEK OBYEKNYA



Hukum acara ptun adalah: seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan tata usaha negara, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan han (materiil). Hukum acara ptun dapat pula disebut dengan hukum acara peradilan administrasi negara.





Secara sederhana hukum acara diartikan sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil. Hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di atas, merupakan ketentuan-ketentuan tentang hukum materil di peratun. Sementara itu mengenai hukum formilnya juga diatur dalam uu no. 5 tahun 1986 jo. Uu no. 9 tahun 2004, mulai dari pasal 53 s/d pasal 132.



Penggabungan materil dan formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan peradilantun dengan peradilan lainnya. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang hukum acara di peratun ini, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang merupakan ciri atau karakteristik hukum acara peratun sebagai pembeda dengan peradilan lainnya, khususnya peradilan umum (perdata)


## **SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIKENAL DENGAN DUA MACAM CARA ANTARA LAIN:**

Melalui upaya administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 uu no. 5 tahun 1986)

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa tata usaha negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

# BENTUK UPAYA ADMINISTRASI

1. **Banding administratif**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.  
**Keberatan**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu.
2. Melalui gugatan (vide Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986) apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut melalui upaya administrasi, maka seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.


1. Sengketa TUN : sengketa yang timbul dalam bidang tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Badan atau pejabat TUN : badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 

# SUBYEK PTUN

PARA PIHAK YANG BERPERKARA DI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH:

## 1. PIHAK PENGGUGAT.

Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah (pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 4 uu no. 5 tahun 1986).



## 2. PIHAK TERGUGAT

Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (pasal 1 angka 6 uu no. 5 tahun 1986).

**YANG DIMAKSUD WEWENANG TERSEBUT  
ADALAH BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

## **SF. MARBUN.**

Dikemukakan bahwa: menurut hukum administrasi, pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik dalam suatu bidang pemerintahan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang hanya onderdil tertentu atau bidang tertentu. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tersebut




Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tun dalam praktek peradilan tata usaha negara selama ini menganut kriteria fungsional.

Jadi ukurannya adalah, sepanjang badan atau pejabat tun tersebut “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan”. Sehingga tolok ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah) dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan

### 3. PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN

1. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 83)

2. Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (pasal 118 ayat 1)



# OBJEK PTUN

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) JO PASAL 1 ANGKA 4 JO PASAL 3 UU NO. 5 TAHUN 1986, DAPAT DISIMPULKAN YANG DAPAT MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA ADALAH:

# 1. **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**


Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 3 uu no. 5 tahun 1986).

## **2. YANG DIPERSAMAKAN DENGAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**

Yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 3 uu no. 5 tahun 1986:


# KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA

1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraruran perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”
- 



# PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TUN

1. Pendaftaran gugatan
  2. Penelitian administrasi (*kepaniteraan*)
    - Pendaftaran dan mendapat nomor register
    - Pembayaran panjar biaya perkara
  3. Desmisa
  4. Pemeriksaan persiapan
  5. Persidangan
  6. Putusan
  7. Eksekusi
- 

# PROSES BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA



**TERIMA KASIH**